

NI NYOMAN YULIASTUTI, S.H., M.Kn.
Notaris Kabupaten Badung

PERPANJANGAN SEWA MENYEWAKAN

Nomor : 81

-Pada pukul 10.10 WITA (sepuluh lewat sepuluh menit)----
Waktu Indonesia Bagian Tengah, hari ini, hari Selasa,---
tanggal 29-11-2022 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu
dua puluh dua).-----

-Berhadapan dengan saya, **NI NYOMAN YULIASTUTI**,-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-----
Kabupaten Badung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi-----
yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir dari
akta ini:-----

I. **Wayan I WAYAN SUDIASA**, lahir di Badung, pada -----
tanggal 31-12-1957 (tiga puluh satu Desember seribu
sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara ----
Indonesia, Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di
Badung, Jalan Tanah Barak Nomor 14 Banjar Canggu,----
Kelurahan/Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103063112570142. -----

-Dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah-
mendapat persetujuan dari isterinya yang hadir dan --
turut serta membubuhkan cap jempol akta ini yaitu :--

-Nyonya **NI KETUT RESIK**, lahir di Badung, pada
tanggal 31-12-1958 (tiga puluh satu Desember
seribu sembilan ratus lima puluh delapan), ----
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut



diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ...
5103067112580208.

-selanjutnya disebut :

----- PIHAK PERTAMA/YANG MENYEWAKAN -----

II.

-selanjutnya disebut :

----- PIHAK KEDUA/PENYEWA -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.....

-Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu:.....

-Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa-----
tertanggal 01-08-2022 (satu Agustus dua ribu dua puluh
dua) Nomor 02, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris Bahwa
Pihak Pertama telah menyewakan kepada penghadap Pihak
Kedua atas sebidang tanah seluas 288 M2 (dua ratus
delapan puluh delapan meter persegi) yang terdiri dari:-

-sebidang tanah seluas 256 M2 (dua ratus lima puluh
enam meter persegi) dengan batas-batas:.....

--Utara : jalan;.....

--Timur : sisa tanah;-----
--Selatan: tanah milik;-----
--Barat : sisa tanah;-----

yang dikenal dengan Lot 3.-----
-sebidang tanah seluas 31 M2 (tiga puluh satu meter-
persegi) dengan batas-batas:-----

--Utara : jalan;-----
--Timur : tanah milik;-----
--Selatan: tanah milik;-----
--Barat : sisa tanah;-----

yang dikenal dengan Lot 1 GAP.-----
yang merupakan Sebagian dari sebidang tanah Hak-----
Milik Sertipikat Nomor 7499/Desa Canggu letaknya di
Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta-----
Utara, Desa Canggu seluas 1277 M2 (seribu dua ratus-
tujuh puluh tujuh meter persegi) yang diuraikan-----
dalam Surat Ukur tanggal 20/08/2015 (dua puluh-----
Agustus dua ribu lima belas) Nomor-----
04046/CANGGU/2015, Nomor Identifikasi Bidang Tanah
22.03.08.02.04708, Sertipikat tanggal 29-09-2015----
(dua puluh sembilan September dua ribu lima belas)
terdaftar atas nama I WAYAN SUDIASA.-----
-setempat dikenal sebagai tanah di Desa Canggu,-----
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi----
Bali.-----

-selanjutnya disebut "Tanah".-----
-Bahwa sewa menyewa tersebut akan berakhir pada tanggal-

29-11-2047 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu empat--
puluh tujuh). -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Pihak-----
Pertama dan Pihak Kedua setuju dan karenanya sepakat----
untuk memperpanjang masa sewa menyewa tanah dengan -----
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati --
bersama sebagai berikut :-----

----- PASAL 1 -----

-Perpanjangan Sewa Menyewa ini dilangsungkan -----
untuk jangka waktu 4 (empat) tahun lamanya terhitung ---
sejak tanggal 29-11-2047 (dua puluh sembilan Nopember--
dua ribu empat puluh tujuh) sehingga akan berakhir pada
tanggal 29-11-2051 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu
lima puluh satu).-----

----- PASAL 2 -----

-Harga dari perpanjangan sewa menyewa tersebut telah---
disepakati bersama seluruhnya berjumlah sebesar-----

jumlah uang sewa mana akan-----
dibayar paling lambat pada tanggal 29-11-2022 (dua puluh
sembilan Nopember dua ribu dua puluh dua) dan untuk
penerimaan uang mana Pihak Pertama mengeluarkan kuitansi
tersendiri kepada Pihak Kedua;-----
Pembayaran tersebut diatas akan ditransfer oleh Pihak
Kedua ke rekening yang ditunjuk oleh Pihak Pertama
dengan detail rekening sebagai berikut : -----

Nama : I KADEK RIADA; -----

NI NYOMAN YULIASTUTI, S.H., M.Kn.
Notaris Kabupaten Badung

Nama Bank : Bank Mandiri;-----

Nomor rekening : 1450-0064-9996-2;-----

Alamat : Badung;-----

-Apabila pembayaran tersebut dilakukan dengan -----
menggunakan cek dan/atau bilyet giro, maka pembayaran----
tersebut baru dianggap sah apabila cek dan/atau bilyet---
giro tersebut dapat dicairkan dan/atau dipindahbukukan,--
sedangkan apabila pembayaran tersebut dilakukan dengan---
cara transfer antar Bank, maka pembayaran baru dianggap
sah apabila transfer tersebut telah dikreditkan ke -----
rekening pihak pertama atau rekening lain yang ditunjuk-
oleh Pihak Pertama dengan ketentuan bahwa para pihak
akan menerima jangka waktu pembayaran dengan sistem
perbankan tersebut dalam toleransi waktu yang wajar, dan
apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh
kesalahan sistem pada perbankan, maka para pihak akan
menerima hal tersebut.-----

----- PASAL 3-----

-Pihak Pertama/ahli waris memberikan hak prioritas utama
kepada Pihak Kedua/pengganti haknya untuk memperpanjang
masa sewa tanah tersebut baik sebagian maupun seluruhnya
dan Pihak Kedua/pengganti haknya wajib memberitahukan
kehendak perpanjangan tersebut kepada Pihak Pertama/ahli
waris selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum-----
berakhirnya masa sewa, dengan ketentuan jangka waktu dan
harga sewa ditetapkan oleh para pihak berdasarkan harga

sewa tanah tanpa bangunan dipasaran saat itu di sekitar wilayah tanah tersebut. -----

-Apabila Pihak Pertama/ahli waris dan Pihak -----
Kedua/pengganti haknya tidak ada kesepakatan atas harga perpanjangan sewa tersebut maka harga perpanjangan-----
ditentukan dengan 3 (tiga) cara penilaian yang terpisah,
1 dari Pihak Pertama/ahli waris, 1 dari Pihak -----
Kedua/pengganti haknya atau pemegang sewa saat ini dan 1
penilaian independen. Harga perpanjangan mengikuti harga rata-rata dari 3 penilaian pada saat permohonan -----
perpanjangan. -----

----- PASAL 4-----

-Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum-----
perjanjian ini dilaksanakan, maka perjanjian ini dengan-
sendirinya secara hukum diteruskan dan berlaku antara
pihak masih hidup dengan ahli waris dari Pihak yang
meninggal dunia itu atau antara sesama ahli waris mereka
bilamana kedua duanya meninggal dunia. -----

----- PASAL 5-----

-Biaya pembuatan akta ini dipikul oleh Pihak Kedua.-----
-Pajak-pajak yang mungkin timbul berkenaan dengan akta --
ini akan diselesaikan dan dibayar oleh Pihak Pertama. --
-Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur di dalam ---
akta ini akan diselesaikan lebih lanjut oleh para pihak-
dan sepakat akan dituangkan dalam addendum.-----

----- PASAL 6 -----

-Selain ketentuan mengenai waktu dan harga sewa-----
sebagaimana diatur dalam Akta ini maka ketentuan-----
ketentuan lain dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa
tertanggal 01-08-2022 (satu Agustus dua ribu dua puluh
dua) Nomor 02, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris dan
tetap berlaku seperti semula.-----

----- PASAL 7 -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----
kebenaran identitas Para Penghadap sesuai tanda-----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan-----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan-----
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah-----
mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-Para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ----
menyetujui isi akta ini dan apabila dikemudian hari ----
terjadi sengketa/perselisihan di antara para penghadap,-
maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab para -----
penghadap masing-masing baik secara hukum perdata maupun
pidana dan melepaskan segala bentuk tuntutan hukum -----
apapun kepada Notaris.-----

----- DOMISILI HUKUM -----

----- Pasal 8. -----

-Hadir pula dihadapan saya, Notaris dan para -----
saksi :-----

- | 1. Tuan I **KADEK RIADA**, lahir di Canggu, pada-----
| tanggal 21-10-1978 (dua puluh satu Oktober-----
| seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),-----

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Badung, Jalan Tanah Barak Nomor 14--- Banjar Cangu, Kelurahan/Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103062110770004. -----

2. Tuan I **KOMANG PUTRAYASA**, lahir di Cangu, pada-- tanggal 12-09-1988 (dua belas September seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga---- Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat---- tinggal di Badung, Jalan Tanah Barak Nomor 14--- Banjar Cangu, Kelurahan/Desa Cangu, Kecamatan- Kuta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103061209880001. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal, penghadap mana ----- menerangkan selaku anak dari Pihak Pertama yang ----- -mengetahui isi perjanjian menurut akta ini.-----
-Mengenai akta ini dan segala akibatnya, kedua belah ---- pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum ---- dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Badung, pada hari, ----- tanggal, bulan dan tahun seperti yang disebutkan pada--- bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **CITRA RESMI DEWI UTARI**, lahir di Denpasar, pada tanggal 01-03-1994 (satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Badung, Dalung
Permai F3 Nomor 106 Lingkungan Bhuana Asri,
Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta
Utara.-----

2.Nyonya I GUSTI AYU MAS YUNI, lahir di Denpasar,----
pada tanggal 23-09-1997 (dua puluh tiga September--
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga-
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Denpasar,---
Jalan Gunung Sanghyang Gang Kertanegara Nomor 07,--
Desa/Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar---
Barat.-----
-untuk sementara berada di Badung.-----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris
kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para---
Penghadap dan saksi-saksi, dan penghadap

diterjemahkan oleh saya kedalam Bahasa-----
Inggris, maka segera Penghadap, saksi-saksi dan Saya,
Notaris menandatangani Akta ini sedangkan penghadap
Nyonya **NI KETUT RESIK** hanya membubuhkan cap jempol-----
tangan kanannya saja karena menurut keterangannya tidak
bisa menulis.-----

- Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu dikarenakan dua gantian, tanpa coretan dan tanpa tambahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----



Notaris Kabupaten Badung,

29 Nov 2022

NI NYOMAN YULIASTUTI, S.H., M.Kn